

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran penting dalam membangun negara, sebab Sebagian besar penerimaan negara berasal dari sektor pajak, sehingga berjalan atau tidaknya pembangunan suatu negara bergantung pada penerimaan pajak. Berdasarkan APBN tahun 2019 sebesar 82,50% penerimaan negara Indonesia bersumber dari sektor pajak. Pajak adalah retribusi ke Kas Negara oleh undang-undang (*enforceable*), sehingga tidak menerima layanan langsung dan dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah secara umum (Saputra, Susanti & Istiarto, 2019).

Pajak termasuk biaya pengeluaran yang signifikan bagi perusahaan, sehingga meminimalkan pajak dapat meningkatkan profitabilitas, sedangkan liabilitas pajak adalah biaya yang dapat dikelola bahkan dapat dikurangi, seperti biaya operasional lainnya. Praktik pengelolaan pajak dalam administrasi perpajakan disesuaikan dengan tugas dan keinginan pemangku kepentingan, sehingga seorang manajer dapat melakukan pengelolaan pajak seperti mengurangi beban pajak perusahaan untuk kepentingan tersebut. Pengelolaan pajak dilakukan dengan ketelitian, kepedulian, dan pengalaman yang tinggi dengan keyakinan bahwa minimalisasi pajak adalah demi kepentingan terbaik perusahaan.

Perencanaan pajak adalah prosedur yang digunakan organisasi, individu, dan bisnis untuk mengevaluasi profil keuangan mereka dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan atas laba bisnis atau pendapatan pribadi (Mgammal & Ismail, 2015). Pajak merupakan elemen penting untuk operasi pemerintah dan kesejahteraan masyarakat, tetapi arus kas keluar langsung untuk pembayaran pajak dapat menjadi beban bagi perusahaan. Selain itu, beban pajak yang berlebihan bagi perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak oleh masing-masing perusahaan (Lee & Yoon, 2020).

Penghindaran pajak masih menjadi perdebatan. Hal ini menyebabkan berbagai interpretasi perencanaan pajak, seringkali dengan pendapat yang berbeda tentang apa yang “dapat diterima” dan “tidak dapat diterima”. Perdebatan apakah penghindaran pajak selalu “sebenarnya dapat diterima”, karena metode penghindaran digunakan berbeda antara perusahaan. Situasi ini, dalam beberapa tahun terakhir, telah dibahas diantara praktisi, otoritas pajak, dan pembayar pajak karena apa yang tidak dapat diterima oleh satu pihak dapat diterima oleh yang lain (Mgammal & Ismail, 2015).

Penghindaran pajak saat ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus, karena kegiatan ini mungkin saja dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak. Hal ini akan memberikan dampak negatif bagi negara, karena bila dibiarkan negara akan mengalami kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup signifikan. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, kesejahteraan rakyat, pembangunan

infrastruktur publik dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Masyarakat memiliki pandangan bahwa dalam hal penghindaran pajak ini, sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas, seharusnya perusahaan berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak (Sunarsih & Handayani, 2018).

Penghindaran pajak di Indonesia banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka menekan pembayaran pajak. Hal ini diperkuat oleh data yang diperoleh dari Dirjen Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2012 bahwa terdapat hampir 4000 perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan nihil pajaknya selama tujuh tahun berturut-turut. Penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak manufaktur dan pengolahan bahan baku (Sunarsih & Handayani, 2018). Agus Martowardojo mengatakan ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara dan menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama 7 tahun (Cahyono, Andini & Raharjo (2016).

Pajak mempengaruhi pilihan pembiayaan, keputusan organisasi dan keputusan restrukturisasi, kebijakan pembayaran, kebijakan kompensasi dan keputusan manajemen risiko. Efek umpan balik positif yang kuat antara penghindaran pajak perusahaan dan struktur tata kelola perusahaan mungkin ada sehingga tingkat penegakan perpajakan yang meningkat dapat meningkatkan nilai perusahaan, meskipun ada peningkatan pembayaran pajak (Desai, Dyck and Zingales, 2007).

Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *Effective Tax Rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Penelitian Wijayani (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pajak penghasilan yang disetorkan, bagi pemilik perusahaan juga dianggap merupakan biaya perusahaan. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan (*agency*) dan pemilik (*principles*), namun tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat masalah yang timbul adanya masalah keagenan (*agency problem*). Menurut Chen *et al.* (2010) perbandingan tingkat kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak), daripada harus bayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus, namun pendapat ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Chen *et al.* (2010) bahwa

perusahaan non-keluarga memiliki tingkat kecenderungan menghindari bayar pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga.

Desai dan Dharmapala (2007) menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak dengan adanya hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat komisaris independen rendah, yang dalam pengelolaan perusahaan sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Hasil penelitian Rachmawati (2020) menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini akan melakukan analisis kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak menggunakan variabel profitabilitas, kepemilikan keluarga dan komisaris independen. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Wijayanti (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel yang diteliti. Penelitian ini tidak menggunakan variabel kepemilikan institusional, dengan alasan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh besar terhadap manajemen karena kepentingan kepemilikan saham, sehingga keterlibatan dalam penghindaran pajak sangat kecil.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
“Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Komisaris

Independen terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2019?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membatasi permasalahan pada profitabilitas, kepemilikan keluarga dan komisaris independen dan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2015-2019, sehingga dapat diketahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
- b. Menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
- c. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, dapat mengetahui pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur, sehingga pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih baik untuk mengantisipasi penghindaran pajak. Bagi lembaga-lembaga pembuat peraturan/standar, misalnya Bapepam, IAI dan sebagainya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi

pajak dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.

- b. Dibidang akademis diharapkan mampu menambah ilmu mengenai pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak.
- c. Bagi perusahaan, akan lebih sadar dalam membayar pajak ke negara karena apa penyebab perusahaan menghindari pajak akan diketahui.

